



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 2 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8577) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula Rp. 876.989.696.302,- berkurang Rp. 50.428.514,- sehingga menjadi Rp. 876.939.267.788,-, dengan rincian sebagai berikut :

1.pendapatan daerah

a. semula	Rp. 825.999.652.537,-
b. berkurang	Rp. <u>(7.016.452.140)</u> ,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 818.983.200.397,-

2. belanja daerah

a. semula	Rp. 875.339.696.302,-
b. berkurang	Rp. <u>(4.050.428.514)</u> ,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 871.289.267.788,-

Surplus / (defisit) setelah perubahan Rp. (52.306.067.391,-)

3. pembiayaan daerah

a. Penerimaan

1). semula	Rp. 50.990.043.765,-
2). bertambah	Rp. <u>6.966.023.626</u> ,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 57.956.067.391,-

b. Pengeluaran

1). semula	Rp. 1.650.000.000,-
2). bertambah	Rp. <u>4.000.000.000</u> ,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 5.650.000.000,-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 52.306.067.391,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. **Pendapatan Asli Daerah**

1). semula	Rp. 124.610.649.170,-
2). berkurang	Rp. <u>(4.254.005.028)</u> ,-
Jumlah PAD setelah perubahan	Rp. 120.356.644.142,-

b. **Dana Perimbangan**

1). semula	Rp. 623.462.879.000,-
2). berkurang	Rp. <u>(7.148.619.173)</u> ,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 616.314.259.827,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1). semula	Rp. 77.926.124.367,-
2). bertambah	Rp. <u>4.386.172.061,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 82.312.296.428,-

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). semula	Rp. 28.118.216.193,-
2). bertambah	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 28.118.216.193,-

b. Retribusi Daerah

1). semula	Rp. 11.174.903.765,-
2). berkurang	Rp. <u>(1.411.191.424),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 9.763.712.341,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1). semula	Rp. 12.373.038.605,-
2). berkurang	Rp. <u>(5.346.353.331),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 7.026.685.274,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1). semula	Rp. 72.944.490.607,-
2). bertambah	Rp. <u>2.503.539.727,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 75.448.030.334,-

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak

1). semula	Rp. 12.269.680.000,-
2). berkurang	Rp. <u>(386.955.000),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 11.882.725.000,-

b. Dana Alokasi Umum

1). semula	Rp. 464.398.706.000,-
2). bertambah	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah DAU setelah perubahan	Rp. 464.398.706.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1). semula	Rp. 146.794.493.000,-
2). berkurang	Rp. <u>(6.761.664.173),-</u>
Jumlah DAK setelah perubahan	Rp. 140.032.828.827,-

(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1). semula	Rp. 19.786.312.367,-
2). berkurang	Rp. <u>(1.338.712.367),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 18.447.600.000,-

b. Dana Darurat

1). semula	Rp. 0
2). bertambah	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp. 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

1). semula	Rp. 25.125.000.000,-
2). bertambah	Rp. <u>5.724.884.428,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 30.849.884.428,-

d. Dana Penyesuaian

1). semula	Rp. 33.014.812.000,-
2). bertambah	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 33.014.812.000,-

e. Dana Bantuan dari Provinsi

1). semula	Rp. 0,-
2). bertambah	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). semula	Rp. 358.740.827.062,-
2). berkurang	Rp. <u>(9.798.713.896),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 348.942.113.166,-

b. Belanja Langsung	
1). semula	Rp. 516.598.869.240,-
2). bertambah	Rp. <u>5.748.285.382,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 522.347.154.622,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) semula	Rp. 343.778.371.053,-
2) berkurang	Rp. <u>(9.829.414.364),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 333.948.956.689,-

b. Belanja Hibah	
1) semula	Rp. 9.128.244.800,-
2) bertambah	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 9.128.244.800,-

c. Belanja Bantuan Sosial	
1) semula	Rp. 4.825.000.000,-
2) berkurang	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 4.825.000.000,-

d. Belanja Bagi Hasil	
1) semula	Rp. 0,-
2) bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

e. Belanja Bantuan Keuangan	
1) semula	Rp. 559.211.209,-
2) bertambah	Rp. <u>30.700.468,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 589.911.677,-

f. Belanja Tidak Terduga	
1) semula	Rp. 450.000.000,-
2) bertambah	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 450.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) semula	Rp. 21.351.161.550,-
2) berkurang	Rp. <u>(707.862.414),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.20.643.299.136,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) semula	Rp. 278.577.944.681,-
2) bertambah	Rp. <u>11.629.041.142,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 290.206.985.823,-

c. Belanja Modal

1) semula	Rp. 216.669.763.009,-
2) berkurang	Rp. <u>(5.172.893.346),-</u>
Jumlah perubahan	Rp. 211.496.869.663,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) semula	Rp. 50.990.043.765,-
2) bertambah	Rp. <u>6.966.023.626,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 57.956.067.391,-

b. Pengeluaran

1) semula	Rp. 1.650.000.000,-
2) bertambah	Rp. <u>4.000.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 5.650.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SILPA)

1) semula	Rp. 50.990.043.765,-
2) bertambah	Rp. <u>6.966.023.626,-</u>
Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp. 57.956.067.391,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) semula	Rp. 0,-
2) bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) semula	Rp. 0,-
2) bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) semula	Rp. 0,-
2) bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) semula	Rp. 0,-
2) bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) semula	Rp. 0,-
2) bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

g. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

1) semula	Rp. 0,-
2) bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) semula	Rp. 0,-
2) bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) semula	Rp. 1.650.000.000,-
2) bertambah	Rp. <u>4.000.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 5.650.000.000,-

c. Pembayaran Pokok Utang

1) semula	Rp. 0,-
2) bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

d. Dana Bergulir Kepada Kelompok Masyarakat

1) semula	Rp. 0,-
2) bertambah	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6


Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 2 September 2019
WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 2 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH


RIDA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 2

NO.REG. PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA
BARAT : 2/82/2019